



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 288 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN KEPADA WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW UNTUK
MENANDATANGANI PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang: a. bahwa pada tanggal 9 September 2019 akan dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Rangka Pembicaraan Tingkat II atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa pada saat yang bersamaan Bupati Bolaang Mongondow akan melaksanakan tugas kedinasan keluar daerah yang tidak dapat diwakili, sehingga perlu mendelegasikan kepada Wakil Bupati Bolaang Mongondow untuk menghadiri dan menandatangani Persetujuan Bersama Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, menyatakan Apabila Kepala Daerah berhalangan sementara, Kepala Daerah mendelegasikan kepada Wakil Kepala Daerah untuk menandatangani persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mendelegasikan kepada Wakil Bupati Bolaang Mongondow untuk menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Rangka Pembicaraan Tingkat II atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 September 2019.
- KEDUA : Mendelegasikan kepada Wakil Bupati Bolaang Mongondow untuk menandatangani Persetujuan Bersama Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 6 September 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW